



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor 3822 Tahun 2024**

**Tentang
KETENTUAN DAN PENETAPAN MAHASISWA BARU
PROGRAM MAGISTER (S-2) DAN PROGRAM DOKTOR (S-3)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan peluang bagi calon mahasiswa, perlu ditetapkan mekanisme sistem penerimaan mahasiswa baru Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S3) di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sebagaimana tersebut di atas, perlu penetapan oleh Rektor tentang penetapan peserta lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3) di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 2009 tentang Perubahan Universitas Islam Negeri Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;



8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Rektor Nomor 3545 Tahun 2022 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Memperhatikan : Hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S3) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 pada Selasa - Rabu, 13 - 14 Agustus 2024

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KETENTUAN DAN PENETAPAN MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER (S-2) DAN PROGRAM DOKTOR (S-3) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Pertama : Peserta yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Rektor ini dinyatakan diterima sebagai calon mahasiswa baru Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025.

Kedua : Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tidak melayani surat menyurat atau apapun yang terkait dengan keputusan ini;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 16 Agustus 2024
Rektor,

^

M. Zainuddin

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana;
3. Para Kepala Biro;
4. Kepala Bagian Akademik;
5. Kepala PTIPD.



Lampiran I : Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor 3822 Tahun 2024
Tanggal 16 Agustus 2024
Tentang :

**KETENTUAN BAGI CALON MAHASISWA BARU
PROGRAM MAGISTER (S-2) DAN PROGRAM DOKTOR (S-3)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

Calon mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Melalui Program Magister dan Doktor Tahun Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 harus memenuhi ketentuan sebagaimana berikut:

1. Mengisi biodata secara *online* melalui laman **<https://verifikasi.uin-malang.ac.id/portal>**, pada tanggal **19 – 28 Agustus 2024**.

Pas foto berwarna background merah maron, seperti pada ketentuan berikut:

- 1) Untuk Calon Mahasiswa Baru Laki-laki:

<ul style="list-style-type: none">✓ Foto Memakai Kemeja Putih Polos Berkerah dan Berdasi Warna Hitam/Gelap✓ Foto Tidak Memakai Penutup Kepala✓ Foto Tidak Berkacamata✓ Rambut Harus Rapi✓ Daun Telinga Harus Terlihat	<p>Contoh Foto Ukuran 3x4, (File Foto Maksimal 100 KB)</p> 
---	--

- 2) Untuk Calon Mahasiswa Baru Perempuan:

<ul style="list-style-type: none">✓ Foto Memakai Kemeja Putih Polos✓ Foto Memakai Jilbab Warna Putih Polos✓ Tidak Bercadar✓ Tidak Berkacamata✓ Tidak Bermake up✓ Tidak Memakai Aksesoris✓ Tidak Bersanggul	<p>Contoh Foto Ukuran 3x4, (File Foto Maksimal 100 KB)</p> 
--	---

2. Peserta yang dinyatakan diterima sebagai calon mahasiswa baru Program Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3) di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025. wajib membayar biaya pendidikan sebagai berikut:



1. Program Magister (S-2)

1) SPP	Rp. 5.000.000,00 / 7.500.000,00*
2) Orientasi Mahasiswa Baru	Rp. 1.000.000,00 / 1.500.000,00*
3) Layanan Perpustakaan	Rp. 300.000,00 / 300.000,00*
4) Matrikulasi	Rp. 0,00 / 2.000.000,00*
Jumlah	Rp. 6.300.000,00 / 11.300.000,00*

2. Program Doktor (S-3)

1) SPP	Rp. 7.500.000,00 / 9.500.000,00*
2) Orientasi Mahasiswa Baru	Rp. 1.000.000,00 / 1.500.000,00*
3) Layanan Perpustakaan	Rp. 400.000,00 / 400.000,00*
4) Matrikulasi	Rp. 0,00 / 2.000.000,00*
Jumlah	Rp. 8.900.000,00 / 13.400.000,00*

Catatan: * Mahasiswa Asing

3. Pembayaran biaya pendidikan tersebut **tidak ada penundaan, keringanan, atau angsuran** dan dilaksanakan secara *online* melalui bank BTN, BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, BTN Syariah atau BRI di seluruh Indonesia (melalui ATM, *mobile Banking*, atau langsung melalui *Teller Bank*) dengan cara menuliskan: NOMOR TES, NAMA, REGISTRASI UIN MALIKI MALANG pada tanggal **19 – 28 Agustus 2024**.

4. Seluruh mahasiswa baru Program Magister (S-2) dan Doktor (S-3) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Semester GANJIL Tahun Akademik 2024/2025 berkewajiban mengikuti kegiatan sebagai berikut:

1. Orientasi Program Studi pada tanggal 27 - 29 Agustus 2024;
2. Perkuliahan dimulai tanggal 2 September 2024;

5. Lain-Lain :

- a. Pengumuman ini dapat diakses melalui laman resmi: <http://pmb.uin-malang.ac.id>;
- b. Pembayaran yang telah dilakukan melalui Bank yang telah ditunjuk sebagaimana diatas di seluruh Indonesia tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun sesuai dengan pernyataan yang telah ditandatangani oleh calon mahasiswa dan orang tua wali (termasuk jika diterima di Perguruan Tinggi lain, mengundurkan diri, dan lain-lain)
- c. Calon mahasiswa Program Magister (S-2) dan Doktor (S-3) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam keputusan ini dianggap mengundurkan diri dan gugur haknya untuk menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025.

Rektor,

\$

M. Zainuddin

